



KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

Sekretariat : Jl. Raya Ki Ajurum No. 4 Cipocok Jaya, Serang-Banten, Telp/Fax (0254) 220464
www.komisiinformasi.bantenprov.go.id
email : sekretariat@komisiinformasi.bantenprov.go.id ; kip_banten@yahoo.co.id

KESEPAKATAN MEDIASI

Pada hari Senin, tanggal 01 Juli 2013 telah dilaksanakan Mediasi Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi Provinsi Banten, dengan sengketa nomor 498/III/REG-KI-BANTEN/2013, antara:

I. Nama : **LSM Gerakan Rakyat Lawan Korupsi (GALAKSI)**
Alamat : Komp. Citra Gading Blok H3 No. 20 Cipocok Jaya
Kota Serang – Banten

yang selanjutnya disebut **Pemohon**, dan

II. Nama : **Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Desa (BPPMD)**
Provinsi Banten
Alamat : Jl. Syekh Nawawi Al-Bantani KP3B Kota Serang – Banten

yang selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

Para pihak menerangkan bersedia dan mau mengakhiri sengketa informasi di antara mereka dengan mengadakan kesepakatan sebagai berikut:

- (1) Dokumen mengenai Juklak juknis program bantuan untuk RW se-Banten, lampirkan nama-nama RW yang mendapat bantuan dari pemerintah provinsi Banten, besarnya, alamat lengkap tahun 2011, 2012 ada dan dikuasai oleh pihak Termohon dalam bentuk Rekapitulasi Laporan Pertanggungjawaban Dana Bantuan Hibah Kepada Forum RW Tahun 2011 dan Tahun 2012;
- (2) Dokumen mengenai Juklak juknis tentang program Gerbang Ratu 1 milyar perkecamatan ada dan dikuasai oleh pihak Termohon, dan telah diberikan kepada pihak Pemohon sebelum pihak Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi Provinsi Banten;
- (3) Dokumen mengenai Juklak juknis tentang program bantuan desa pemerintah provinsi Banten ada dan dikuasai oleh pihak Termohon dalam bentuk Peraturan Gubernur Banten Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Kepada Desa se-Provinsi Banten Tahun 2012 dan Petunjuk Teknis Bantuan Keuangan Kepada Desa se-Provinsi Banten Tahun 2012;
- (4) Dokumen mengenai Juklak Juknis Program PNPM, Lampirkan besarnya tiap kecamatan se-Banten ada dan dikuasai oleh pihak Termohon, dan telah diberikan kepada pihak Pemohon sebelum pihak Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik ke Komisi Informasi Provinsi Banten;

- (5) Dokumen mengenai Nama-nama organisasi/lembaga yang mendapatkan dana hibah dan bantuan sosial dibadan pemberdayaan perempuan dan masyarakat desa Banten Tahun 2012-2013,lampirkan proposal bantuannya dari lembaga,besarannya, alamat lengkap,Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dan surat keterangan domisili dari kepala desa/lurahada dan dikuasai oleh pihak Termohon dalam bentuk Realisasi Pelaksanaan Pembangunan Tahun Anggaran 2012 dan Proposal Pengajuan Dana Hibah Tahun 2012, serta Rekapitulasi Penerima Hibah Tahun Anggaran 2013;
- (6) Dokumen pada angka (1), angka (3), dan angka (5) akan disediakan oleh pihak Termohon selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja terhitung dari tanggal 02 Juli 2013 sampai dengan 19 Juli 2013; dan
- (7) Penyerahan dokumen akan dilaksanakan di Kantor BPPMD Provinsi Banten.

Berdasarkan kesepakatan tersebut, Ketua Komisi Informasi Provinsi Banten menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Komisi Informasi Provinsi Banten

PUTUSAN
No: 498/VII/KI-BANTEN-PSI-M/2013

Komisi Informasi Provinsi Banten;

Setelah mendengar kesepakatan kedua belah pihak;

Mengingat Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 dan Pasal 38 ayat (4) Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010;

Memutus :

Memerintahkan kedua belah pihak untuk mentaati kesepakatan Mediasi tersebut.

Demikianlah diputuskan pada hari Jumat, tanggal 05 Juli 2013, oleh Ketua Komisi Informasi Provinsi Banten di Sekretariat Komisi Informasi Provinsi Banten Jl. Raya Ki Ajurum No. 4 Cipocok Jaya Kota Serang – Banten. Keputusan mana pada hari itu juga diucapkan di muka umum oleh Ketua Informasi Provinsi Banten, dengan dihadiri oleh Panitera.

Panitera



(DWI YUDO SISWANTO, S.Kom., M.MSI)

Pembina Tk.1
NIP. 19700623 199803 1 005

Ketua



(ALAMSYAH BASRI, S.T.)